

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya akan ditulis UUD 1945). Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam hal ini negara hadir untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam masyarakat.

Perkembangan kehidupan bermasyarakat telah meningkatkan intensitas dan kompleksitas hubungan hukum yang harus mendapatkan perlindungan dan kepastian berdasarkan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban setiap subjek hukum. Sebagaimana dikatakan Gunawan Markus bahwasannya, “Agar tercipta perlindungan kepastian, dan ketertiban harus terdapat kegiatan pengadministrasian hukum (*law administrating*) yang tepat dan tertib. Hal ini diperlukan untuk menghindari terjadinya hubungan hukum yang cacat dan dapat merugikan subjek hukum dan masyarakat”.

Untuk menjamin ketertiban dan perlindungan hukum, dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa

hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.¹ Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah notaris. Notaris merupakan salah satu jabatan profesi yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengakomodasi perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman. Dalam hal ini sejalan dengan lahirnya jabatan notaris itu dikarenakan masyarakat membutuhkannya, bukan suatu jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak. Profesi notaris lahir dari hasil interaksi antara sesama anggota masyarakat dan dikembangkan dan diciptakan oleh masyarakat sendiri.²

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta autentik berkenaan dengan perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata mengenai akta autentik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berkaitan dengan akta tentang pertanahan ataupun akta yang berdasar pada undang-undang lainnya.³

Notaris menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta *autentik* dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris bagian

¹ M. Luthfan Hadi Darus. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press. Hlm.1.

² Habib Adjie. 2018. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama Hlm.8.

³ Salim HS. 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.14.

dari organ negara yang memiliki kekuasaan umum dan berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan perubahan untuk membuat alat bukti tertulis secara autentik dalam bidang hukum perdata.

Notaris adalah seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta autentik ada yang di haruskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta autentik yang di buat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.⁴

Akta autentik yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh memegang peranan penting dalam setiap hubungan-hubungan hukum di kehidupan masyarakat. Di dalam setiap hubungan bisnis dan setiap kegiatan dalam bidang pertanahan, perbankan, kegiatan sosial dan lain-lain, kebutuhan terhadap pembuktian tertulis, seperti akta autentik, semakin meningkat seiring dengan perkembangan terhadap tuntutan dalam kepastian hukum dan dalam berbagai hubungan sosial dan ekonomi, baik ditingkat nasional, regional maupun global.⁵

⁴ Henny Saida Flora. 2012. "Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 14. Nomor 2. Hlm.2.

⁵ Republik Indonesia, Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40758>. Akses 14 Januari 2025.

Suatu akta adalah autentik, bukan di karenakan penetapan undang-undang, melainkan karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum. Otentisitas dari akta notaris bersumber dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, di mana notaris dijadikan sebagai “pejabat umum”, sehingga akta yang di buat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta autentik. Dengan perkataan lain, akta yang di buat oleh notaris mempunyai sifat autentik, bukan oleh karena undang-undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh akta itu di buat oleh atau di hadapan pejabat umum, seperti yang di maksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara.⁶

Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan suatu profesi mulia (*officium nobile*). Notaris di sebut sebagai pejabat mulia karena profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang di buat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban. Oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris beserta Kode Etik Notaris.⁷

Dalam pelaksanaan jabatan sebagai notaris, haruslah berpegang teguh pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

⁶ Rahmad Hendra. 2016. “Tanggungjawab Notaris terhadap Akta Autentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 3. Nomor 1. Hlm.3.

⁷ Anugrah Yustica, dkk. 2020. “Peran Etika Profesi Notaris sebagai Upaya Penegakan Hukum”. *Notarius*. Volume 13. Nomor 1. Hlm.60-71.

Indonesia serta peraturan perundang-undangan terkait, sehingga dalam pelaksanaan jabatan tidak mengakibatkan terjadinya pelanggaran pelaksanaan jabatan maupun pelanggaran pada peraturan perundang-undangan lainnya. Penyandang jabatan notaris sangat bermartabat, mengingat peranan notaris penting bagi masyarakat. Perilaku dan perbuatan notaris dalam menjalankan jabatan profesinya bagi masyarakat. Perilaku dan perbuatan notaris dalam menjalankan jabatan profesinya harus sesuai dengan kode etik yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). Notaris memiliki etika profesi, dimana etika profesi merupakan etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan.⁸

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, tidak menerima honorarium dari negara akan tetapi menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Sebagaimana yang dikatakan Lubis sebagai berikut:⁹

“Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh Negara, bekerja juga untuk kepentingan Negara, namun demikian notaris bukanlah sebagai pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok - pokok kepegawaian, sebab dia tidak menerima gaji, dia hanya menerima honorarium atau fee dari klien. Dan dapat dikatakan bahwa notaris, adalah pegawai pemerintah tanpa menerima suatu gaji dari pihak pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pension dari pemerintah”.

⁸ Sidharta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama. Hlm.9.

⁹ Suhrawardi K. Lubis. 1994. *Etika Profesi Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.34.

Berdasarkan pemaparan Lubis di atas dapat di simpulkan bahwa, notaris adalah pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Negara, bekerja untuk kepentingan negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menerima honorarium atau fee atas jasa yang telah diberikan kepada kliennya. Berkenaan dengan honorarium atas jasa yang diberikan notaris telah diatur dalam Pasal 36 dan 37 UUJN.

Mengenai ketentuan besarnya honorarium yang disebutkan dalam Pasal 36 yakni nominal rupiah batas maksimal atas jasa hukum yang telah diberikan oleh notaris, hal ini dapat di lihat pada bunyi Pasal 36 Ayat (1), (2), (3), dan (4) di dalam UUJN tersebut berupa kata “paling besar” dan kata “tidak melebihi”. Besarnya nilai honorarium yang diterima oleh notaris pada UUJN tidak diatur secara mutlak, melainkan disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. Tidak menutup kemungkinan adanya kesepakatan menentukan honorarium antara notaris dengan klien, sehingga tidak adanya kesamaan honorarium sesama notaris.

Jasa hukum di bidang kenotariatan di butuhkan oleh setiap golongan masyarakat. Penggunaan jasa kenotariatan oleh masyarakat yang mampu dapat di lakukan dengan memberikan honorarium kepada notaris. Hal ini sebaliknya dengan golongan masyarakat tidak mampu, yakni tidak dapat memberikan honorarium kepada notaris. Perbedaan kemampuan ekonomi mengakibatkan dampak pada penggunaan jasa notaris. Pada dasarnya notaris tidak boleh menolak setiap klien yang datang untuk melakukan perbuatan hukum dibidang kenotariatan sesuai Pasal 37 ayat (1) UUJN “Notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa orang tidak

mampu dapat diberikan jasa kenotariatan tanpa biaya atau tidak memungut honor dari klien.

Adanya Pasal 37 Ayat (1) UUD 1945, negara menjamin semua hak warga negaranya tanpa terkecuali selama berada di wilayah NKRI. Pernyataan tersebut secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Setiap orang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan di lindungi oleh negara, sehingga memberikan rasa keadilan ketika seseorang melakukan perbuatan hukum. Namun, sulit membedakan mana notaris yang memberikan jasa honorarium secara gratis atau tidak memungut biaya kepada klien yang merupakan orang yang tidak mampu, begitu juga sebaliknya yaitu notaris tidak dapat membedakan mana orang yang tidak mampu ataupun orang yang mampu, sehingga kemungkinan notaris yang memberikan jasa kenotariatan yang termasuk membuat akta autentik secara cuma-cuma kepada orang yang mampu karena sulitnya membedakan antara orang yang mampu dan orang yang tidak mampu sehingga notaris pun kerap menimbulkan persaingan tidak jujur di kalangan rekan notaris.

Pemberian jasa hukum tanpa biaya oleh notaris kepada masyarakat yang tidak mampu dapat dilakukan oleh notaris sepanjang tidak merugikan notaris tersebut secara ekonomi (finansial). Hal ini disebabkan karena biaya operasional dari notaris mulai dari operasional kantor, gaji pegawai kantor notaris, biaya pembuatan akta (kertas, materai, dan lainnya), serta biaya lain yang harus dikeluarkan terkait dengan instansi lain seluruhnya di tanggung oleh notaris di daerah seperti pedesaan tertinggal, ataupun pinggiran kota maka dapat dipastikan kemungkinan untuk melayani masyarakat tidak mampu semakin besar dan semakin berat beban notaris. Oleh karena itu, ketentuan

Pasal 37 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 dapat dilaksanakan oleh notaris kepada masyarakat yang tidak mampu sepanjang tidak menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap notaris tersebut.¹⁰ Sebagaimana yang dijelaskan Bapak Habib Adjie sebagai berikut:¹¹

“Profesi lahir sebagai hasil interaksi antara sesama anggota masyarakat, yang lahir dan dikembangkan dan diciptakan oleh masyarakat sendiri”. Konsensus beralasan mereka memasang tarif rendah lantaran jika pekerjaan itu tidak diambil banyak yang antri dan bersedia mengerjakan. Pekerjaan diambil, kendati bertarif rendah dengan alasan bisa untuk membiayai operasional kantor. Kondisi ini nampak ironis dan dilematis, walau harus mempertaruhkan harkat dan martabat jabatan. Mengenai honorarium yang merupakan hak notaris tersebut diatas Habib Adjie juga berpendapat:¹² Pencantuman honorarium dalam UUJN tidak punya daya paksa untuk notaris dan para pihak yang membutuhkan jasa notaris, dan juga tidak ada yang mengawasi jika ada notaris mengikuti atau tidak mengikuti ketentuan tersebut. Disisi lain akta notaris sebagai produk intelektual notaris, harus diberi penghargaan sebagai implementasi dari keilmuan seorang notaris, dan juga notaris bukan tukang membuat akta. Setiap akta notaris mempunyai nilai sentuhan tersendiri dari notaris yang bersangkutan dan memerlukan kecermatan, sehingga atas hal itu, notaris dapat menentukan honorumya sendiri sesuai dengan kesepakatan para pihak/penghadap yang memerlukan jasa notaris, dengan parameter tingkat kesulitan membuat akta yang diminta oleh para pihak/penghadap, sehingga nilai akta tidak perlu didasarkan pada nilai ekonomis atau sosiologis dari suatu akta, karena tidak ada ukuran yang tepat untuk mengukur nilai ekonomis dan sosiologis suatu akta, akta notaris harus tetap dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai ketentuan pembuktian yang sempurna.”¹³

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UUJN tidak memberikan penjelasan yang bisa dipakai untuk menjadi acuan bagi para notaris untuk mengukur apakah dan bagaimana

¹⁰ Habib Adjie. 2014. *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*. Bandung: Refika Aditama. Hlm.39.

¹¹ Habib Adjie. *loc.cit.* Hlm.8.

¹² *Ibid.* Hlm.108.

¹³ *Ibid.* Hlm.182.

orang yang datang dan meminta pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan ini bisa di katakan orang yang tidak mampu. Tentunya ketidakpastian di dalam Pasal 37 ini bisa merugikan notaris dan masyarakat yang tergolong “tidak mampu”.

Permasalahan terhadap notaris di Kota Jambi yang termasuk dalam kategori kota daerah berkembang adalah keraguan masyarakat yang tidak mampu untuk mendatangi notaris. Terutama jika kantor tempat notaris berpraktik terlihat bagus, maka semakin membuat masyarakat tidak mampu segan dan takut untuk menyambangi kantor notaris di Kota Jambi. Penulis tertarik melakukan penelitian di Kota Jambi karena sekarang ini banyak sekali jumlah notaris di Kota Jambi dan masyarakat tidak mampu di Kota Jambi. Dikarenakan makin banyaknya jumlah notaris, maka masih banyak yang mematok tarif kepada masyarakat tidak mampu bahkan menimbulkan “perang tarif” di antara notaris dan akhirnya dapat menimbulkan adanya persaingan sesama profesi notaris dalam mendapatkan klien. Hal ini menyebabkan uang jasa yang di terima notaris sudah rendah menjadi lebih rendah lagi atau di sebut “banting tarif”. Dalam Pasal 37 UUJN mengharuskan notaris memberikan jasa tanpa biaya atau tidak meminta honor kepada klien orang yang tidak mampu.

Perlu diketahui dalam masa pandemic covid-19 tahun 2020-2022 di Indonesia khususnya di Kota Jambi, mengakibatkan perekonomian mengalami kendala. Hal tersebut berdampak pada jumlah penduduk miskin bertambah, tidak terkecuali di Kota Jambi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada bulan september jumlah penduduk miskin naik menjadi 10.19% sama dengan sebesar 27,55 juta orang. Pada september 2020, secara rata-rata rumah tangga miskin memiliki 4,83 orang anggota rumah tangga.

Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.216.714-/ rumah tangga miskin/ bulan.¹⁴

Pemberian sanksi terhadap notaris yang tidak melaksanakan kewajiban Pasal 37 ayat (1) ini sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 37 ayat (2) UUJN. Namun, pada pelaksanaannya masih banyak notaris yang tetap mengingkari diri adanya kewajiban ini sehingga perlu untuk diketahui secara mendalam mengenai pelaksanaan kewajiban notaris memberikan jasa hukum tanpa biaya kepada orang yang tidak mampu di Kota Jambi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk permasalahan tersebut menjadi penelitian tesis dengan judul kewajiban notaris memberikan jasa hukum bidang kenotariatan tanpa biaya di Kota Jambi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 terkait kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum tanpa biaya di Kota Jambi?
2. Apa akibat hukum bagi notaris yang melanggar Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris?

¹⁴ Persentase Penduduk Miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen - Badan Pusat Statistik Indonesia diakses tanggal 25 Oktober 2024.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 terkait kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum tanpa biaya di Kota Jambi.
2. Menganalisis akibat hukum bagi notaris yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat pada bidang Ilmu Hukum yang pada umumnya dan khususnya mengenai pelaksanaan Pasal 37 Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 terkait kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum tanpa biaya di Kota Jambi.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan memperbanyak referensi dan literatur dalam hal pelaksanaan Pasal 37 Undang – Undang jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 terkait kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum tanpa biaya di Kota Jambi.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan sebagai salah satu masukan dan bahan pertimbangan dalam menegakkan Undang-Undang Jabatan Notaris beserta kode etik notaris, khususnya mengenai pelaksanaan Pasal 37 Undang-

Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 terkait kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum tanpa biaya di Kota Jambi.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Tinjauan pustaka dilakukan untuk melihat perkembangan terkini terkait dengan topik dan permasalahan penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini. Di sisi lain tinjauan pustaka juga untuk menghindari adanya duplikasi kajian yang akan dilakukan oleh penulis. Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan terdapat beberapa hasil kajian dengan topik dan permasalahan yang berdekatan. Hasil-hasil kajian tersebut dipaparkan pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Hasil Kajian Sebelumnya dan Perbandingnya

No.	Peneliti	Pembanding/Pembeda
1.	Nuryanti Puji Utami. ¹⁵	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul penelitian adalah penerapan pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris berdasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Di Kabupaten Malang. 2. Rumusan masalah penelitian <i>pertama</i> bagaimana implementasi pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris di Kabupaten Malang? <i>Kedua</i>, apa saja faktor-faktor yang menjadi kualifikasi pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan di Kabupaten Malang? 3. Hasil penelitian <i>pertama</i> adalah implementasi pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris berdasar UUNJ yaitu segi kemanusiaan, segi kejujuran dari penghadap, segi keyakinan notaris yang menilai penghadap. <i>Kedua</i> terkait sanksi apabila notaris tidak memenuhi maka akan diberikan sanksi administrative, sedangkan

¹⁵ N.P. Utami. 2017. "Penerapan Pemberian Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan secara Cuma-Cuma oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 di Kabupaten Malang". *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*. Volume 3. Nomor 1. Hlm.78.

		<p>faktor-faktor kendala pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris di Kabupaten Malang adalah karena kebanyakan masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya UU mengenai pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma dalam bidang kenotariatan kepada masyarakat tidak mampu, pengawasan yang dilakukan oleh MPD, MPW, dan MPP yang rendah, tidak adanya batasan tegas pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu.</p> <p>4. Persamaan dalam penelitian ini yaitu tentang objek yang akan diteliti mengenai pemberian jasa hukum bidang kenotariatan berdasarkan Pasal 37 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris.</p> <p>5. Perbedaan penelitian dapat dilihat bahwa peneliti Nuryanti meneliti faktor yang menjadi kualifikasi pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris yang khusus berada di Kabupaten Malang, sedangkan peneliti meneliti mengenai pelaksanaan Pasal 37 Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 di Kota Jambi, tolak ukur notaris di Kota Jambi dalam hal ini memberikan jasa hukum tanpa biaya kepada orang yang tidak mampu, dan akibat hukumnya jika notaris melanggar Pasal 37 Undang – Undang Jabatan Notaris khususnya notaris di Kota Jambi.</p>
2.	Muhammad Nur Irsan. ¹⁶	<p>1. Judul penelitian adalah kewajiban notaris memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu di Kota Pangkal Pinang.</p> <p>2. Rumusan masalah penelitian <i>pertama</i> bagaimanakah tolak ukur bagi notaris di Kota Pangkal Pinang dalam menentukan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma dan kriteria orang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 UUJN? <i>Kedua,</i></p>

¹⁶ Muhammad Nur Irsan. 2021. “Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum secara Cuma-Cuma Kepada Orang tidak Mampu di Kota Pangkal Pinang”. *Tesis*. Program Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya. Palembang.

		<p>bagaimanakah jenis sanksi yang diberikan oleh MPW dan MPD bagi notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 37 UUJN?</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Hasil penelitian <i>pertama</i> dalam menentukan jasa hukum secara cuma-cuma, notaris memerlukan pendekatan secara subjektif dan pendekatan kasus perkasus dengan mendengarkan keterangan oleh penghadap, apabila penghadap ingin membuat akta yang masih memiliki nilai ekonomis, maka penghadap tersebut tidak dapat dikatakan sebagai orang yang tidak mampu sehingga orang tersebut tidak dapat diberikan jasa hukum secara cuma-cuma dibidang kenotariatan. <i>Kedua</i>, jenis sanksi yang akan diberikan kepada notaris oleh MPW yang telah melanggar Pasal 37 adalah sanksi bersifat administrative ataupun sanksi pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak hormat yang diajukan oleh MPW kepada Majelis Pengawas Pusat. 4. Persamaan dalam penelitian ini yaitu tentang obyek yang akan diteliti mengenai pemberian jasa hukum bidang kenotariatan berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris. 5. Perbedaan penelitian yaitu peneliti Muhammad meneliti tolak ukur atau kriteria bagi notaris di Kota Pangkal Pinang Bangka Belitung dalam menentukan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma dan meneliti jenis sanksi yang diberikan majelis pengawas wilayah dan majelis pengawas daerah bagi notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 37 UUJN, sedangkan peneliti meneliti mengenai pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 di Kota Jambi, tolak ukur notaris di Kota Jambi dalam hal memberikan jasa hukum tanpa biaya kepada orang yang tidak mampu, dan akibat hukumnya jika notaris melanggar Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya notaris di Kota Jambi.
--	--	---

3.	D.A. Puspita Sari Suhariningsih dan Nurdin. ¹⁷	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul penelitian adalah makna pemberin jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris pada orang yang tidak mampu terkait sanksi yang diberikan oleh Undang-Undang jika tidak dipenuhi (analisis Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014). 2. Rumusan masalah penelitian yang <i>pertama</i> adalah apa makna Pasal 37 ayat (1) dan (2) UUJN terhadap notaris yang memberikan jasa secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu terkait sanksi yang diberikan apabila tidak dipenuhi? <i>Kedua</i>, adalah apa kendala dalam penerapan Pasal 37 ayat (1) dan (2) UUJN dalam pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan kepada orang tidak mampu oleh notaris di Kota Kediri? 3. Hasil penelitian <i>pertama</i> adalah makna dari Pasal 37 ayat (1) UUJN terhadap notaris yang memberikan jasa secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu yaitu mengandung nilai rohani, ekonomis, dan sosiologis, dan makna Pasal (2) UUJN terkait sanksi yang diberikan apabila tidak dipenuhi oleh notaris di Kota Kediri yaitu dalam prakteknya notaris di Kota Kediri, umumnya klien yang datang ke notaris bermaksud untuk membuat akta mengenai pemindahan hak dan kewajiban antara para pihak dalam bidang hukum kekayaan, akta pemindahan hak dan kewajiban dalam hal transaksi yang memiliki nilai ekonomis. Pemberian jasa hukum oleh notaris berupa pengurangan honorarium, namun ada notaris yang karena jiwa sosialnya mau memberikan jasanya secara cuma-cuma. 4. Persamaan dalam penelitian ini yaitu terkait objek yang akan diteliti mengenai pemberian jasa hukum bidang kenotariatan berdasarkan Pasal 37
----	---	---

¹⁷ D.A. Puspita Sari, dkk. 2016. "Makna Pemberian Jasa Hukum secara Cuma-Cuma oleh Notaris pada Orang tidak Mampu terkait Sanksi yang Diberikan oleh Indang-Undang Jika Tidak Dipenuhi (Analisis Pasal 37 Ayat (1) dan Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014)". *Jurnal Kenotariatan*. Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya. Malang.

		<p>Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris.</p> <p>5. Perbedaan dapat dilihat bahwa peneliti Diah, Suhariningsing dan Nurdin meneliti terkait sanksi yang diberikan oleh Undang-Undang jika tidak dipenuhi (analisis Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014), sedangkan peneliti meneliti mengenai pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014 di Kota Jambi, tolak ukur notaris di Kota Jambi dalam hal memberikan jasa hukum tanpa biaya kepada orang yang tidak mampu, dan akibat hukumnya jika notaris melanggar Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya notaris di Kota Jambi.</p>
4.	Jonatan Paralian Ronaldo Simatupang. ¹⁸	<p>1. Judul penelitian adalah pelaksanaan kewajiban notaris berupa jasa hukum dibidang kenotariatan tanpa memungut honorarium bagi masyarakat tidak mampu di Kota Semarang.</p> <p>2. Rumusan masalah penelitian <i>pertama</i> adalah bagaimanakah implementasi kewajiban notaris berupa jasa hukum tanpa memungut honorarium bagi masyarakat yang tidak mampu di Kota Semarang? <i>Kedua</i>, bagaimanakah sanksi bagi notaris yang tidak melaksanakan kewajiban berupa jasa hukum tanpa honorarium bagi masyarakat yang tidak mampu di Kota Semarang? <i>Ketiga</i>, apa sajakah faktor pendukung dan kendala pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan tanpa memungut honorarium oelh notaris di Kota Semarang tersebut?</p> <p>3. Hasil penelitian <i>pertama</i> pelaksanaan pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan tanpa memungut honorarium kepada orang yang tidak mampu berjalan dengan baik di Kota Semarang, apabila ada yang meminta maka akan diberikan dengan syarat klien harus memberikan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, factor yang melatar belakangi notaris memberikan jasa</p>

¹⁸ Jonatan Parulian R.S. 2020. “Pelaksanaan Kewajiban Notaris Berupa Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan tanpa Memungut Honorarium bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Semarang”. *Tesis*. Universitas Semarang. Semarang.

		<p>hukum secara cuma-cuma yaitu faktor kemanusiaan, faktor keterus terangan klien, faktor keyakinan notaris. <i>Kedua</i>, sanksi bagi notaris yang tidak melaksanakan kewajiban notaris berupa jasa hukum tanpa memungut honorarium bagi masyarakat tidak mampu, notaris diawasi oleh MPD. Pihak yang dirugikan notaris dapat melapor kepada MPD yang berkedudukan dikota/kabupaten. Notaris yang diawasi terus-menerus melakukan suatu pelanggaran maka dilakukan suatu penindakan. <i>Ketiga</i>, factor pendukung dan Kendal pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan tanpa memungut honorarium bagi orang tidak mampu, yaitu UUJN dan Kode Etik Notaris.</p> <p>4. Persamaan dalam penelitian ini yaitu tentang objek yang akan diteliti mengenai pemberian jasa hukum bidang kenotariatan berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris.</p> <p>5. Perbedaan penelitian yaitu bahwa peneliti Jonathan meneliti sanksi bagi notaris yang tidak melaksanakan kewajiban berupa jasa hukum tanpa honorarium bagi masyarakat yang tidak mampu di Kota Semarang dan meneliti factor pendukung dan kendala pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan tanpa memungut honorarium oleh notaris di Kota Semarang, sedangkan peneliti meneliti mengenai pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 di Kota Jambi, tolak ukur notaris di Kota Jambi dalam hal memberikan jasa hukum tanpa biaya kepada orang yang tidak mampu, dan akibat hukumnya jika notaris melanggar Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya notaris di Kota Jambi.</p>
5.	Sinta. ¹⁹	1. Judul penelitian adalah implementasi pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris di Kota Makassar.

¹⁹ Sinta. 2014. "Implementasi Pemberian Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan secara Cuma-Cuma oleh Notaris di Kota Makassar". *Tesis*. Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar.

		<p>2. Rumusan masalah penelitian <i>pertama</i> adalah bagaimanakah implementasi pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris? <i>Kedua</i>, apa sajakah faktor-faktor penghambat dan pendukung pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris di Kota Makassar tersebut?</p> <p>3. Hasil penelitian <i>pertama</i> implementasi pemberian jasa hukum kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris kepada orang tidak mampu sudah berjalan dan penerapannya sudah ada di Kota Makassar. <i>Kedua</i>, faktor penghambat dan pendukung pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris bagi orang tidak mampu yaitu faktor pendukung UUJN dan Kode Etik Notaris. Faktor penghambatnya yaitu himpitan kebutuhan materialisme bagi notaris untuk memenuhi kebutuhan hidup dan operasional kantor adalah suatu tuntutan realitas yang tidak terelakkan.</p> <p>4. Persamaan dapat dilihat dari objek penelitiannya yaitu meneliti mengenai implementasi pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris.</p> <p>5. Perbedaan penelitiannya yaitu bahwa peneliti Sinta meneliti tentang implementasi pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris di Kota Makassar, sedangkan peneliti meneliti mengenai kriteria orang tidak mampu agar mendapatkan pelayanan jasa hukum dari notaris dan bagaimana notaris menerapkan kewajiban memberi pelayanan jasa hukum kepada orang tidak mampu.</p>
6.	Claudia Verena M.S dan Ketut Westra. ²⁰	<p>1. Judul penelitian adalah kewajiban pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris pada orang tidak mampu.</p> <p>2. Rumusan masalah penelitian <i>pertama</i> adalah bagaimana penerapan pemberian bantuan hukum</p>

²⁰ Claudia Verena M dan Ketut Westra. 2020. "Kewajiban Pemberian Jasa Hukum secara Cuma-Cuma oleh Notaris pada orang Tidak Mampu". *Jurnal Hukum Kenotariatan*. Volume 5. Nomor 3.

		<p>oleh notaris dibidang kenotariatan secara cuma-cuma terhadap orang yang tidak mampu? <i>Kedua</i>, apa akibat hukum terhadap notaris yang menolak memberikan bantuan hukum dibidang kenotariatan kepada orang yang tidak mampu?</p> <p>3. Hasil penelitian <i>pertama</i> notaris dalam memberikan jasanya tanpa memungut honorarium tidak hanya diberikan kepada orang yang tidak mampu saja, notaris dapat memberikan jasanya secara cuma-cuma kepada para pihak yang ingin mendirikan yayasan atau kegiatan-kegiatan dibidang social, kemanusiaan, dan keagamaan. <i>Kedua</i>, akibat hukum terhadap notaris yang enggan memberikan bantuan jasa hukum kepada orang yang tidak mampu disesuaikan pada ketentuan sanksi yang ada pada ketentuan Pasal 37 ayat (2) UUJN dan sesuai ketentuan dalam Kode Etik Notaris.</p> <p>4. Persamaan penelitiannya yaitu sama-sama meneliti mengenai kewajiban pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris pada orang tidak mampu.</p> <p>5. Perbedaan penelitiannya yaitu Claudia dan Ketut hanya meneliti mengenai kewajiban pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris pada orang tidak mampu, sedangkan peneliti meneliti kriteria untuk orang tidak mampu agar mendapatkan pelayanan jasa hukum dari notaris dan bagaimana notaris menerapkan kewajiban memberi pelayanan jasa hukum kepada orang tidak mampu.</p>
7.	Bimo Prakoso. ²¹	<p>1. Judul penelitian adalah makna orang tidak mampu terkait pemberian jasa hukum secara cuma-cuma.</p> <p>2. Rumusan masalah penelitian <i>pertama</i> adalah bagaimana prosedur untuk orang tidak mampu supaya mendapatkan jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris? <i>Kedua</i>, bagaimana tata cara pemberian sanksi terhadap notaris yang tidak</p>

²¹ Bimo Prakoso. 2020. "Makna Orang tidak Mampu terkait Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma". *Tesis*. Universitas Jember. Jawa Timur.

		<p>melaksanakan kewajiban sesuai isi Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris?</p> <p>3. Hasil penelitian <i>pertama</i> adalah pengaturan terkait prosedur untuk orang tidak mampu agar mendapat jasa hukum secara cuma-cuma tidak diatur secara jelas dan rinci dalam UUJN, aturan lain ataupun aturan dibawahnya. <i>Kedua</i>, sanksi terhadap notaris yang tidak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu dalam Pasal 37 ayat (2) yaitu peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat. Menurut permenkumham nomor 61 tahun 2016 mengenai tata cara penjatuhan sanksi kepada notaris bahwa pemberian sanksi kepada notaris bertingkat mulai dari yang paling ringan sampai yang berat begitu juga pengawas yang memberikan sanksi juga dimulai dari tingkat paling bawah yaitu MPD sampai Kemenkumham.</p> <p>4. Persamaannya dapat dilihat dari objek penelitian yaitu memberikan jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris.</p> <p>5. Perbedaan penelitian yaitu peneliti Bima Prakoso meneliti mengenai prosedur untuk orang tidak mampu agar mendapatkan jasa hukum notaris secara cuma-cuma, sedangkan peneliti meneliti mengenai kriteria untuk orang tidak mampu agar mendapatkan pelayanan jasa hukum dari notaris dan bagaimana cara notaris menerapkan kewajiban memberi pelayanan jasa hukum kepada orang tidak mampu.</p>
8.	K.A. Aditya. ²²	1. Judul penelitian adalah implementasi Pasal 37 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Terkait kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Bidang Kenotariatan

²² K.A. Aditya. 2020. "Implementasi Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terkait Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Bidang Kenotariatan secara Cuma-Cuma (Studi Kasus Notaris di Kabupaten Buleleng)". *Tesis*. Universitas Pendidikan Ganesha. Bali.

		<p>Secara Cuma-Cuma (Studi Kasus Notaris di Kabupaten Bulelang).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Rumusan masalah penelitian <i>pertama</i> bagaimana implementasi pemberian jasa hukum bidang kenotariatan secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu oleh notaris di Kabupaten Bulelang? <i>Kedua</i>, apa factor penghambat dalam pemberian jasa hukum bidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Bulelang? 3. Hasil penelitian <i>pertama</i> adalah implementasi pemberian jasa hukum kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris kepada orang tidak mampu telah berjalan dan penerapannya sudah ada di Kabupaten Bulelang, namun belum maksimal. <i>Kedua</i>, factor penghambat pemberian jasa hukum secara cuma-cuma bidang kenotariatan yaitu adanya biaya PNBPN dalam pemberian jasa hukum bidang kenotariatan yang tidak membedakan orang mampu dan orang tidak mampu. 4. Persamaan dalam penelitian ini yaitu tentang pengimplementasi kewajiban notaris memberikan jasa hukum secara cuma-cuma. 5. Perbedaan dapat dilihat bahwa peneliti Kadek meneliti mengenai factor penghambat dalam pemberian jasa notaris di Kabupaten Bulelang, sedangkan peneliti meneliti mengenai kriteria untuk orang tidak mampu agar mendapatkan pelayanan jasa hukum dari notaris dan bagaimana notaris menerapkan kewajibannya memberi pelayanan jasa hukum kepada orang tidak mampu.
9.	H.S.A. Kristyanto dan Fifiana Wisnaeni. ²³	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul penelitian adalah pemberian jasa hukum bidang kenotariatan berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris (Studi Kasus di Kota Semarang). 2. Rumusan masalah penelitian adalah <i>pertama</i> bagaimana pelaksanaan Pasal 37 UU No.2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris di Kota Semarang?

²³ H.S.A. Kristyanto dan Fifiana. 2018. "Pemberian Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris (Studi Kasus Notaris di Kota Semarang)". *Jurnal Notaris*. Volume11. Nomor 2. Hlm.1.

		<p><i>Kedua</i>, apa hambatan yang ditemui notaris dan solusi yang dilakukan oleh notaris terhadap pelaksanaan Pasal 37 UU No.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris batasan tersendiri yang ditetapkan oleh notaris?</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Hasil penelitian <i>pertama</i> adalah notaris Kota Semarang telah menjalankan kewajibannya dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu. <i>Kedua</i>, hambatan dalam pelaksanaan Pasal 37 UUJN tidak ada, namun pengaturan mengenai masalah tersendiri, batasan yang ditetapkan untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma berdasarkan hati nurani masing-masing notaris. 4. Persamaan dalam penelitian ini yaitu terkait objek yang akan diteliti mengenai pemberian jasa hukum bidang kenotariatan berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris. 5. Perbedaan dapat dilihat bahwa peneliti Helena dan Fifiana meneliti terkait hambatan yang ditemui notaris Kota Semarang dalam pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris, sedangkan peneliti meneliti mengenai kriteria untuk orang tidak mampu agar mendapat pelayanan jasa hukum dari notaris dan bagaimana notaris menerapkan kewajiban memberi pelayanan jasa hukum kepada orang tidak mampu.
10.	Florence Permenta Br Manik. ²⁴	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul penelitian adalah sanksi bagi notaris yang menolak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu. 2. Rumusan masalah penelitian <i>pertama</i> adalah apa pengertian jasa hukum yang diberikan oleh notaris secara cuma-cuma? <i>Kedua</i>, bagaimana persyaratan dalam menentukan pelaksanaan jasa hukum cuma-cuma oleh notaris kepada orang tidak mampu di wilayah kerjanya? <i>Ketiga</i>,

²⁴ Florence Permenta Br Manik. 2021. "Sanksi bagi Notaris yang Menolak Memberikan Jasa Hukum secara Cuma-Cuma Kepada orang Tidak mampu". *Jurnal Hukum Kenotariatan*. Volume 3. Nomor 1.

		<p>bagaimana analisis terhadap Pasal 37 UUJN perubahan dan Kode Etik Notaris mengenai sanksi bagi notaris yang menolak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma?</p> <p>3. Hasil penelitian <i>pertama</i> adalah bahwa notaris memberikan jasa hukum kepada penghadap tanpa meminta honorarium atau dipungut biaya, namun karena Pasal 37 UUJN tidak menyebutkan secara spesifik mengenai jasa hukum secara cuma-cuma seperti apa yang dapat diberikan kepada orang yang tidak mampu, namun secara logis bahwa jasa hukum yang dapat diberikan oleh notaris secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu adalah berupa konsultasi hukum dan penyuluhan hukum. <i>Kedua</i>, persyaratan dalam penentuan pelaksanaan jasa hukum cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu oleh notaris di wilayah kerjanya dasarnya tidak diatur dalam UUJN maupun Kode Etik Notaris, namun notaris dapat menentukan sendiri kriterianya, yaitu apabila notaris telah mengetahui dan melihat secara langsung kondisi ekonomi dari warga masyarakat yang kurang mampu, maka notaris tidak memerlukan persyaratan khusus dalam memberikan jasanya, dan apabila notaris tidak mengetahui dan melihat secara jelas dari orang yang kurang mampu tersebut maka notaris memberikan persyaratan kepada orang yang kurang mampu tersebut untuk membawa surat keterangan kurang mampu dari kepala lingkungan tempat tinggal. <i>Ketiga</i>, analisis terhadap Pasal 37 UUJN Perubahan dan Kode Etik Notaris bahwa sudah seleyaknya dan seharusnya notaris memberikan jasa hukum dan konsultasi hukum kepada masyarakat. Dalam hal memberikan jasa hukum berupa akta notaris, seharusnya tidak ada paksaan kepada notaris tersebut untuk memberikan jasa hukum berupa membuat akta secara cuma-cuma, karena tidak semua notaris mempunyai finansial yang cukup. Perlu adanya pengkajian ulang mengenai sanksi yang diatur dalam UUJN Perubahan dan Kode</p>
--	--	--

		<p>Etik Notaris terhadap notaris yang tidak memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada penghadap.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Persamaan penelitiannya yaitu peneliti Florence mengenai notaris yang memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu. 5. Perbedaan penelitian yaitu peneliti Florence meneliti mengenai sanksi bagi notaris yang menolak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, sedangkan peneliti meneliti mengenai kriteria untuk orang tidak mampu agar mendapatkan pelayanan jasa hukum dari notaris dan bagaimana notaris menerapkan kewajiban memberi pelayanan jasa hukum kepada orang tidak mampu.
--	--	--

Persamaan antara kajian penulis dengan peneliti sebelumnya terletak pada fokus utama yang sama, yaitu membahas kewajiban notaris dalam memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan tanpa biaya di Kota Jambi. Kajian ini sama-sama menyoroti aspek kewajiban notaris terkait pelayanan hukum tanpa biaya dalam wilayah tersebut. Namun, perbedaannya penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah terletak pada pelaksanaan Pasal 37 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 terkait kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum tanpa biaya di Kota Jambi. Fokus dari penelitian adalah membahas kewajiban notaris memberikan jasa hukum bidang kenotariatan tanpa biaya. Melainkan pada penelitian sebelumnya berfokus terhadap faktor penghambat dalam pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai alat analisis untuk mengkaji penelitian ini secara mendalam, antara lain:

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus jelas, tetap, dan dapat dilaksanakan agar masyarakat memperoleh perlindungan dan rasa aman terhadap hak-haknya. Kepastian hukum berarti setiap tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan aturan yang pasti, tidak sewenang-wenang, dan dapat diprediksi penerapannya.

Menurut Gustav Radbruch²⁵, kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Hukum harus dibuat dengan rumusan yang jelas, berlaku umum, dan ditegakkan secara konsisten agar tercipta ketertiban. Sedangkan Van Apeldoorn²⁶ menyatakan bahwa kepastian hukum tercapai jika ada aturan yang bersifat umum dan tetap, serta adanya jaminan penerapan yang konsisten oleh aparat hukum.

Dalam konteks penelitian kenotariatan, teori ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana kewajiban notaris memberikan jasa hukum tanpa biaya

²⁵ Gustav Radbruch. 1931. *Einführung in die Rechtswissenschaft*.

²⁶ Van Apeldoorn. 1990. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. Pradnya Paramita: Jakarta.

memiliki dasar hukum yang jelas dan pelaksanaannya memberikan jaminan hukum bagi masyarakat.²⁷

2. Teori Keadilan

Teori keadilan menjelaskan bahwa hukum harus diterapkan untuk memberikan hak kepada setiap orang secara proporsional dan tanpa diskriminasi. Menurut Aristoteles²⁸, keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan porsinya Sementara John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* (1971) menyatakan bahwa keadilan adalah bentuk keadilan sosial yang menuntut pemerataan hak dan kesempatan, terutama untuk menguntungkan kelompok yang paling lemah melalui prinsip *justice as fairness*²⁹. Dengan demikian, teori keadilan menjadi dasar moral dan filosofis dalam menilai kebijakan hukum agar tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi masyarakat.³⁰

Pengertian Notaris secara spesifik ditentukan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu: bahwa notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud berdasarkan undang-undang ini. Pejabat

²⁷ Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung.

²⁸ Aristoteles. 1925. *Nicomachean Ethics*. diterjemahkan oleh W.D. Ross, Oxford University Press.

²⁹ John Rawls. 1971. *A Theory of Justice*. Harvard University Press.

³⁰ Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung.

umum sendiri memiliki pengertian bahwa orang yang melaksanakan fungsi publik dari negara dalam bidang hukum perdata.

Notaris memiliki tugas membuat akta autentik dan tugas untuk melakukan pendaftaran, memberikan pengesahan terhadap akta-akta yang dibuat di bawah tangan, memberikan nasihat hukum, memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Pentingnya profesi sebagai seorang notaris yaitu terkait dengan pembuatan akta autentik, yang dalam pembuatan akta tersebut diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal kepastian dan perlindungan hukum. Akta autentik yang dibuat oleh dan atau di hadapan seorang notaris bukan hanya karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, namun juga karena telah dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan dengan tujuan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak tersebut demi kepastian, dan perlindungan hukum sekaligus bagi masyarakat.

Seseorang yang berprofesi sebagai notaris agar dapat melaksanakan tugasnya, harus berpedoman dengan peraturan yang ada. Peraturan tersebut yaitu kode etik notaris. Setiap orang yang memiliki profesi harus memiliki etika, bahwa etika moral yang dibentuk yaitu untuk berjalannya profesi sebagai seorang notaris.

Berdasarkan definisi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris merujuk pada tugas dan wewenang yang dilaksanakan notaris. Notaris memiliki tugas membuat akta autentik dan tugas untuk melakukan pendaftaran, memberi pengesahan terhadap akta-

akta yang dibuat di bawah tangan, memberikan nasihat hukum, memberikan penyuluhan kepada masyarakat.³¹

Notaris dalam menjalankan tugasnya tersebut perlu memiliki kewenangan untuk menjalankan jabatannya. Kewenangan notaris berasal dari wilayah kekuasaan eksekutif yang artinya notaris membantu eksekutif atau pemerintah dalam menjalankan sebagian kekuasaan yang ada pada eksekutif, hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Menteri yang dimaksud yaitu menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan bidang kenotariatan yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.³²

Kewenangan Notaris ditentukan berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu:³³

- 1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang

³¹ Sonia Kurnianingsih. 2010. "Studi Perbandingan terhadap Pengawasan Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 dan Keputusan Hasil Kongres Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (Analisis terhadap Kasus Pelanggaran Kode Etik Notaris Surabaya)". *Tesis*. Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Jakarta. Hlm.17.

³² Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Erlangga. Hlm. 45.

³³ Salim H.S. 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 14.

pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula yaitu:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Luman Tobing selain kewenangan di atas notaris juga memiliki kewenangan lain yang harus dimiliki notaris dari jabatannya tersebut, yaitu:³⁴

- a. Notaris memiliki wewenang sepanjang menyangkut akta yang dibuatnya;

³⁴ Luman Tobing, *Op. cit.* Hlm. 49.

- b. Notaris memiliki wewenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuatnya;
- c. Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
- d. Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Notaris mempunyai larangan-larangan dalam menjalankan jabatannya. Larangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai perintah (aturan) yang melanggar suatu perbuatan. Adanya larangan bagi notaris dimaksud untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa notaris. Larangan bagi notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam ketentuan Pasal 17 UUJN antara lain:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- e. Merangkap sebagai pejabat negara;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/ atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti;

- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatuhan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk bersedia memberikan pelayanan jasa hukum dalam bidang kenotariatan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakannya. Notaris memberikan jasa hukumnya dalam arti luas adalah seperti memberikan jasanya sebatas membuat suatu akta, melegalisasi akta-akta di bawah tangan, memberikan pelayanan hukum untuk masyarakat yang membutuhkan jasanya, memberikan penyuluhan hukum dalam bidang kenotariatan.

Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukumnya berpegang pada peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Kewajiban notaris memberikan pelayanan hukum tanpa biaya tersebut diatur juga dalam Kode Etik Notaris Pasal 3 angka 7 yang menentukan: “anggota perkumpulan wajib memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium”. Hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan:

- a. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;
- b. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya;
- c. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

Hubungan notaris dengan sesama rekan notaris haruslah:

- a. Hormat menghormati dalam suasana kekeluargaan;
- b. Tidak melakukan perbuatan ataupun persaingan yang merugikan sesama;
- c. Saling menjaga dan membela kehormatan dan perkumpulan notaris atas dasar solidaritas dan sifat tolong menolong secara konstruktif.

Sanksi adalah suatu hukuman yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Kode Etik Notaris, pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh:

- a. Anggota perkumpulan yang bertentangan dengan kode etik dan/atau disiplin organisasi;
- b. Orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang bertentangan dengan ketentuan kode etik.

Pelanggaran notaris tersebut berarti notaris tidak melakukan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Kode Etik Notaris, dan bisa juga notaris melanggar melakukan larangan yang juga telah ditetapkan pada Kode Etik. Kode Etik Notaris berfungsi sebagai kaidah moral bagi praktik kenotariatan di Indonesia. Kode Etik Notaris berisi tentang hal yang baik dan buruk serta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan jika ada yang melakukan pelanggaran. Adanya sanksi terhadap notaris yang melanggar menunjukkan

notaris bukan sebagai subjek yang kebal terhadap hukum. Notaris disamping dapat dijatuhi sanksi perdata dan administratif, juga dapat dijatuhi sanksi etika dan bahkan pidana.

Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dapat berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;
- d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Pengertian jasa hukum secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pada Pasal 1 angka 2 tentang Advokat bahwa jasa hukum adalah jasa yang yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Jika dikaitkan dengan hukum, maka jasa hukum adalah setiap aktivitas atau manfaat yang diberikan oleh satu pihak yaitu pemberi jasa kepada pihak lain yaitu penerima jasa yang berhubungan dan berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan hukum. Kegiatan yang berhubungan dengan hukum bisa berupa kegiatan yang berhubungan dengan pidana, perdata maupun administratif baik berbentuk upaya-upaya hukum, mengeluarkan suatu produk yang berkaitan dengan hukum seperti

pembuatan perjanjian, surat kuasa, akta maupun konsultasi hukum. Upaya hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan ketidakadilan baginya. Dalam hal ini berkaitan dengan hak asasi manusia yang mengacu kepada hak bagi seseorang yang mengalami ketidakadilan baginya.³⁵

Jasa hukum bidang kenotariatan yang sebenarnya merupakan di luar kewenangan notaris tetapi dapat dilakukan oleh notaris dengan berpedoman pada UUJN Pasal 15 angka 2 huruf e bahwa notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Penyuluhan hukum yang dimaksud di sini bukan untuk masyarakat secara umum, tetapi merupakan kewajiban Notaris kepada para pihak atau penghadap dalam pembuatan akta yang dimintakan kepadanya atau dengan kata lain penyuluhan hukum yang dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 huruf e tersebut adalah konsultasi hukum yang diberikan oleh notaris kepada penghadap yang datang.³⁶ Kebutuhan jasa hukum di bidang kenotariatan dapat diberikan kepada masyarakat dengan tidak membedakan status sosial, baik dari golongan masyarakat mampu ataupun masyarakat yang kurang mampu, dalam membutuhkan jasa hukum.

³⁵ Putra Halmonan Hasibuan. 2015. "Tinjauan Yuridis tentang Upaya Hukum" *Yurisprudencia: Jurnal*. Volume 1. Nomor 1. Hlm. 43.

³⁶ Iwaris Harefa. 2018. "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Persetujuan terhadap Pemanggilan Penyidik Penuntut Umum dan Hakim berkaitan dengan Ketentuan Pasal 66 Ayat (1) UUJN". *Tesis*. Magister Kenotariatan. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara. Hlm. 3.

Asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law principle*) merupakan salah satu asas yang utama dalam Deklarasi Universal HAM dan dianut pula dalam UUD 1945. Menurut Mardjono Reksodiputri asas ini mengandung arti bahwa “semua warga harus mendapatkan perlindungan yang sama dalam hukum tidak boleh ada diskriminasi dalam perlindungan hukum ini”.

Kesamaan kedudukan di depan hukum memiliki arti bahwa setiap individu warga negara berhak diperlakukan sama dan adil pada saat proses penegakan hukum oleh para penegak hukum dan juga pemerintah mulai dari proses penangkapan, pemeriksaan, pengadilan dan pada saat putusan pengadilan sehingga hak-hak tersangka dan terdakwa bahkan terpidana terjamin atau tidak terabaikan.

Persamaan dihadapan hukum diartikan secara dinamis itu dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses memperoleh keadilan bagi semua orang. Menurut Aristoteles, keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa terkecuali.³⁷

Orang tidak mampu berasal dari kata orang, tidak, dan mampu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia orang memiliki arti manusia, kemudian tidak memiliki arti untuk menyatakan pengingkaran, penolakan penyangkalan, dan sebagainya, sementara kata mampu merupakan kuasa atau kesanggupan melakukan sesuatu.³⁸

³⁷ Habib Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama. Hlm. 110.

³⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses 20 Februari 2025.

Orang tidak mampu dilihat dari pengertian ketiga kata di atas dapat disimpulkan bahwa orang tidak mampu adalah manusia yang tidak dapat melakukan sesuatu sebagaimana semestinya.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/ atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Sementara itu, menurut Pasal 1 angka 5 & 6 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Pemerintah Kesehatan, golongan orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.

Orang tidak mampu merupakan kondisi masyarakat yang dimana tidak memiliki akses sarana dan prasarana dasar lingkungan yang memadai dengan kualitas hidup yang jauh di bawah standar kelayakan. Orang tidak mampu dalam pengertian umum erat kaitannya dengan arti dari masyarakat miskin. Orang tidak mampu atau masyarakat miskin diklarifikasi menjadi dua golongan, yaitu:

- a. Kemiskinan Absolut, yaitu suatu kondisi di mana orang-orang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimumnya;

- b. Kemiskinan Relatif, yaitu kondisi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimumnya, namun secara relatif orang-orang tersebut masih di bawah rata-rata pendapatan masyarakat yang ada di sekitarnya.³⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengambil hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁴⁰

2. Objek Penelitian

Objek yang diteliti adalah Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Tanda Biaya di Kota Jambi.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis, pendekatan

³⁹ <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan>. Akses tanggal 20 Februari 2025.

⁴⁰ Fajar M, dan Achmad Y, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Cetakan Kesatu. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 280.

perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang diteliti.⁴¹ Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, terutama di dalamnya perubahan-perubahan sosial.⁴² Suatu metode untuk mengkaji objek penelitian dengan fokus pada masyarakat, interaksi sosial, dan struktur sosialnya. Pendekatan ini bertujuan memahami fenomena sosial dengan melihat individu sebagai makhluk sosial dan bagaimana lingkungan serta interaksi sosial memengaruhi perilaku. Penelitian dengan pendekatan sosiologis dapat menggunakan metode kualitatif seperti observasi dan wawancara untuk memahami makna dibalik fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh penyusun. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh penyusun, pada permulaan penelitian belum ada data. Data primer diperoleh penulis dengan

⁴¹ Syamsudin, M., 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Cetakan Kesatu. Jakarta: Kencana. Hlm. 82.

⁴² Pius A Partanto, 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 21-22.

cara melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian agar memperoleh data yang valid dan gambaran yang jelas terhadap judul yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data yang didapatkan dari mengamati, mempelajari bahan-bahan hukum maupun keputusan dan dokumen-dokumen hukum yang terkait dalam penelitian ini, dari data sekunder ini dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang memiliki daya ikat secara yuridis⁴³ yaitu:

a) UUJN (Undang - Undang Jabatan Notaris)

b) KUHPer (Kitab Undang - Undang Hukum Perdata)

c) Peraturan Pelaksanaan yaitu:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Pasal 37).

- Majelis Pengawas Daerah di Kota Jambi

- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Pemerintah Kesehatan.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer yang memberikan penjelasan dan pemahaman yang lebih mendalam.⁴⁴

⁴³ Syamsudin M. *Op.Cit.* Hlm. 82.

⁴⁴ Soekanto S. 2003. *Penelitian Hukum Normatif dan Tinjauan Singkat.* Jakarta. Raja Grafindo. Hlm. 23.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder berupa: majalah, media massa dan internet. Sehingga dapat membantu memahami masalah yang akan di teliti.

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Data penelitian dikumpulkan dengan metode:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab *interviewer* (penanya) dengan *interview* (responden). Penelitian tersebut yaitu (5) notaris di Kota Jambi.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data dengan cara penelitian khususnya penelitian kualitatif, mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi atau data yang relevan dengan penelitian. Mengumpulkan dokumen meliputi dokumen otentik notaris dan dokumen perundang-undangan.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dengan menganalisa, membaca, mencatat dan memahami isi suatu pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini berupa Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, Kode Etik Notaris, jurnal dan artikel ilmiah,

peraturan pelaksanaan dan kebijakan terkait, dan studi lapangan dan wawancara.

6. Analisa Data Penelitian

Data penelitian yang diperoleh dari wawancara, studi dokumen dan studi pustaka penelitian kepustakaan diolah secara non-statistik dan dianalisis dengan cara *deskriptif kualitatif*. Analisis data ini didasarkan pada langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Pengumpulan data. Pada tahapan ini data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti wawancara dengan notaris dan penerima jasa, observasi langsung. Data bisa berupa rekaman wawancara, catatan lapangan, dokumen hukum tertulis, dan arsip terkait.
- b) Reduksi data. Pada tahapan ini dilakukan proses penyederhanaan dan pemilihan data yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang tidak berkaitan akan dibuang, sedangkan data penting dikumpulkan, dan disiapkan untuk analisis lebih lanjut agar lebih mudah dipahami.
- c) Klasifikasi dan penyajian data. Pada tahapan ini data yang sudah direduksi kemudian dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu yang muncul dari penelitian, seperti pelaksanaan kewajiban tanpa biaya, hambatan, pengawasan, sanksi, dan dampaknya. Data disusun secara sistematis sehingga memudahkan penyimpulan.

- d) Analisis data. Pada tahapan ini dilakukan analisis dengan menghubungkan data empiris yang telah disusun dengan teori, konsep hukum, dan peraturan yang berlaku. Peneliti menginterpretasikan data dan menjelaskan fenomena sesuai konteks sosial dan hukum. Pendekatan induktif dipakai untuk menarik makna dari data konkret ke generalisasi.
- e) Verifikasi data. Pada tahapan ini dilakukan validasi data dengan cara melakukan cross-check ulang melalui wawancara tambahan, triangulasi data dengan sumber lain, atau diskusi dengan ahli hukum untuk memastikan keabsahan dan keandalan hasil analisis.
- f) Penarikan kesimpulan. Pada tahapan ini peneliti menarik kesimpulan mengenai bagaimana pelaksanaan kewajiban notaris memberi jasa hukum tanpa biaya berjalan di lapangan, hambatan yang dihadapi, serta efektivitas pengawasan dan penerapan sanksi.

H. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari BAB I, BAB II, BAB III, dan BAB IV.

BAB I: Pendahuluan. Pada bab ini berisikan gambaran permasalahan yang dikaji berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan pertanggung jawaban sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Umum. Dalam bab ini peneliti melakukan pembahasan mengenai landasan teori yang membahas tentang pandangan umum tentang notaris,

tugas dan kewenangan notaris, jasa atau honorarium notaris, serta orang tidak mampu menurut kondisi masyarakat yang dimana tidak memiliki akses sarana dan prasarana dasar lingkungan yang memadai dengan kualitas hidup yang jauh di bawah standar kelayakan.

BAB III: Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Tanpa Biaya Di Kota Jambi Terkait Pelaksanaan Pasal 37 Undang - Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2004. Dalam bab ini diuraikan hasil analisis yang terdiri dari: gambaran umum Kota Jambi, terkait kewajiban notaris memberikan jasa hukum bidang kenotariatan tanpa biaya di Kota Jambi terkait pelaksanaan Pasal 37 Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2004.

BAB IV: Penutup. Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari setiap bab-bab yang dilakukan oleh penulis berhubungan dengan penelitian ini. Kesimpulan yang akan diambil dari bab sebelumnya dan menjadi jawaban atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Saran yang diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran terhadap bangsa dan negara ini serta organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI).